

Judul : Revisi UU ITE, Masyarakat Bisa Beri Masukan ke DPR
Tanggal : Rabu, 16 Juni 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Pedoman implementasi UU ITE bukan peraturan perundang-undangan, melainkan semacam buku saku dan pedoman teknis bagi para penegak hukum.

Revisi UU ITE, Masyarakat Bisa Beri Masukan ke DPR

CAHYA MULYANA
cahya@mediaindonesia.com

MASYARAKAT sipil tetap bisa memberikan masukan saat proses revisi terbatas UU Nomor 19 Tahun 2016 jo UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, walaupun pemerintah telah menyelesaikan kajian, masyarakat bisa mengajukan usulan ataupun keberatannya ke DPR RI untuk dipertimbangkan.

"Sekarang ini tim kajian telah selesai melakukan tugasnya, tetapi masukan-masukan dari masyarakat masih terbuka dan bisa disampaikan ke DPR," katanya saat menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil di Gedung Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (14/6).

Dalam pertemuan, hadir Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas Erasmus Napitupulu dari Institute for Criminal Justice Reform/ICJR, Muhammad Arsyad selaku Ketua Paku ITE, Nurina Savitri dari Amnesty International Indonesia, Rizki Yudha dari LPH Pers, Nenden Arum dari SAFE Net, dan Andi M Rezaldy dari KontraS.

Mahfud menyebutkan sejak awal pemerintah melalui tim kajian sangat terbuka dengan semua masukan dari masyarakat, baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, LSM, korban UU ITE, pelapor, politisi, jurnalis perorangan, maupun asosiasi. "Termasuk beberapa yang hadir saat ini, juga ikut serta dalam memberikan masukan kepada tim kajian," ujarnya.

Mahfud dalam kesempatan itu mengatakan revisi terhadap empat pasal, yaitu Pasal 27, 28, 29, dan 36, ditambah satu pasal baru 45 C, bertujuan menghilangkan multitafsir, pasal karet, dan upaya kriminalisasi.

Ketiga poin tersebut ialah hasil seba-



MISUSANTO

REVISI UU ITE TERBATAS: Wakil Ketua Tim Kajian UU ITE dan Staf Ahli Kemkominfo Henri Subiako (kiri) dan Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Fajar berbicara dalam diskusi Forum Legislasi di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Diskusi membahas sejumlah pasal karet terkait dengan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

gaimana masukan yang diberikan kelompok masyarakat sipil selama proses pengkajian rencana revisi UU ITE dilakukan beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan apresiasi dan masukan terkait dengan revisi UU ITE, termasuk meminta penjelasan terkait dengan *omnibus law* digital.

"Tadi kami sudah mendengar dari Pak Menko bahwa hingga saat ini masih menerima masukan dari publik, terutama karena draf revisi ini, dari tim kajian diserahkan ke Menteri Hukum dan HAM, dan kami bisa berpartisipasi di proses itu.

Kemudian untuk soal *omnibus law* digital juga masih tahap wacana dan kami juga diharapkan untuk memberikan masukan," ungkapnya.

Segera ditandatangani

Ketua Subtim 1 Kajian UU ITE sekaligus Staf Ahli Kemkominfo RI Henri Subiako mengatakan pemerintah telah menyelesaikan penyusunan pedoman implementasi UU ITE yang akan ditandatangani Menkominfo, Kapolri, dan jaksa agung pada hari ini melalui Surat Keputusan Bersama (SKB).

"Insyallah besok (Rabu, 16/6) pagi di-

hadapan Menko Polhukam, (SKB terkait pedoman implementasi UU ITE) akan ditandatangani jaksa agung, Kapolri, dan Menkominfo. Pedoman ini berlaku untuk para penegak hukum terkait menginterpretasikan UU ITE," katanya di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan pedoman implementasi UU ITE bukan peraturan perundang-undangan, melainkan semacam buku saku dan pedoman teknis bagi para penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Kemkominfo yang di dalamnya terdapat penidik pegawai negeri sipil (PPNS). (Uta/Ant/P-3)